



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA BENTENG KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Benteng Kecamatan Burau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BENTENG KECAMATAN BURAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Benteng Kecamatan Burau 73.24.07.2010 (tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu sepuluh) dengan luas wilayah 6,4414 km² (enam koma empat empat satu empat kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Lambarese Kecamatan Burau;
- b. sebelah timur : Desa Bone Pute Kecamatan Burau;
- c. sebelah barat : Desa Lambarese Kecamatan Burau; dan

- d. sebelah selatan : Desa Mabonta Kecamatan Burau dan Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu.

Pasal 4

Batas Desa Benteng sebelah utara dan sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dan huruf c, segmen batas Desa Benteng dengan Desa Lambarese Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari batas kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Bone Pute dan Desa Benteng, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2006-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 53,535''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh tiga koma lima tiga lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 15,742''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit lima belas koma tujuh empat dua detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas kebun sejauh 239,36 m (dua ratus tiga puluh sembilan koma tiga enam meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2010-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 54,278''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh empat koma dua tujuh delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 8,250''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit delapan koma dua lima nol detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sejauh 5.350,00 m (lima ribu tiga ratus lima puluh koma nol nol meter) hingga jalan trans sulawesi yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2010-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 16,343''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit enam belas koma tiga empat tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 32,959''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit tiga puluh dua koma sembilan lima sembilan detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Trans Sulawesi sejauh 58,42 m (lima puluh delapan koma empat dua meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2010-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 15,812''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima belas koma delapan satu dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 34,774''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit tiga puluh empat koma tujuh tujuh empat detik bujur timur); dan
- e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sejauh 2.497,83 m (dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2008-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu delapan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) koordinat $2^{\circ} 36' 29,767''$ LS (dua derajat tiga puluh

enam menit dua puluh sembilan koma tujuh enam tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 8,212''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit delapan koma dua satu dua detik bujur timur) yang terletak pada simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Mabonta dan Desa Benteng Kecamatan Burau.

Pasal 5

Batas Desa Benteng sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Benteng dengan Desa Bone Pute Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari pematang sawah yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Desa Bone Pute dan Desa Benteng, Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2006-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 57,961''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh tujuh koma sembilan enam satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 47,422''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit empat puluh tujuh koma empat dua dua detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah sejauh 1.502,50 m (seribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma lima nol meter) hingga saluran irigasi yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2010-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 20,629''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh koma enam dua sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 28,688''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit dua puluh delapan koma enam delapan delapan detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran irigasi sejauh 482,04 m (empat ratus delapan puluh dua koma nol empat meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2010-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 8,053''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit delapan koma nol lima tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 20,194''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit dua puluh koma satu sembilan empat detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sejauh 1.325,38 m (seribu tiga ratus dua puluh lima koma tiga delapan meter) hingga pinggir jalan yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2010-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 41,722''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh satu koma tujuh dua dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 58,853''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit lima puluh delapan koma delapan lima tiga detik bujur timur);
- e. selanjutnya ke arah utara mengikuti pinggir jalan sejauh 3.472,31 m (tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua koma tiga satu meter) hingga punggung bukit yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2010-004 (titik

- kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 8,053''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit delapan koma nol lima tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 20,194''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit dua puluh koma satu sembilan empat detik bujur timur); dan
- f. selanjutnya ke arah utara mengikuti punggung bukit sejauh 459,98 m (empat ratus lima puluh sembilan koma sembilan delapan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2006-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 41,722''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh satu koma tujuh dua dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 58,853''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit lima puluh delapan koma delapan lima tiga detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Bone Pute dan Desa Benteng Kecamatan Burau.

Pasal 6

- (1) Batas Desa Benteng sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Benteng dengan Desa Mabonta Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari jalan yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Mabonta dan Desa Benteng, Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2008-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 29,767''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh sembilan koma tujuh enam tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 8,212''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit delapan koma dua satu dua detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke selatan mengikuti jalan sejauh 141,17 m (seratus empat puluh satu koma satu tujuh meter) hingga pinggir jalan tani yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2010.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 33,711''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit tiga puluh tiga koma tujuh satu satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 10,554''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit sepuluh koma lima lima empat detik bujur timur); dan
 - c. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pinggir jalan tani sejauh 757,74 m (tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh empat meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2008-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 23,464''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh tiga koma empat enam empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 32,798''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh

empat menit tiga puluh dua koma tujuh sembilan delapan detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Desa Mabonta dan Desa Benteng, Kecamatan Burau.

(2) Batas Desa Benteng sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Benteng dengan Desa Balo Balo Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari pematang sawah yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Desa Mabonta dan Desa Benteng, Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2008-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 23,464''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh tiga koma empat enam empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 32,798''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit tiga puluh dua koma tujuh sembilan delapan detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah sejauh 126,72 m (seratus dua puluh enam koma tujuh dua meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2010.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 21,476''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh satu koma empat tujuh empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 36,390''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit tiga puluh enam koma tiga sembilan nol detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah sejauh 196,12 m (seratus sembilan puluh enam koma satu dua meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2010.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 15,887''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima belas koma delapan delapan tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 33,336''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit tiga puluh tiga koma tiga tiga enam detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah sejauh 621,66 m (enam ratus dua puluh satu koma enam enam meter) hingga saluran air yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2010.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 10,931''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit sepuluh koma sembilan tiga satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 52,410''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit lima puluh dua koma empat satu nol detik bujur timur);
- e. selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran air sejauh 123,33 m (seratus dua puluh tiga koma tiga tiga meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2010.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas

dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol empat) dengan koordinat 2° 36' 0,819" LS (dua derajat tiga puluh enam menit nol koma delapan satu sembilan detik lintang selatan) dan 120° 44' 49,735" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit empat puluh sembilan koma tujuh tiga lima detik bujur timur); dan

- f. selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah sejauh 341,01 m (tiga ratus empat puluh satu koma nol satu meter) hingga jalan tani yang terletak TK 73.24.06.2012-07.2006-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 35' 57,961" LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh tujuh koma sembilan enam satu detik lintang selatan) dan 120° 44' 47,422" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit empat puluh tujuh koma empat dua dua detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu, Desa Bone Pute dan Desa Benteng Kecamatan Burau.

Pasal 7

Batas Desa Benteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Benteng dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

PETA BATAS DESA BENTENG DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



ttd

IRWAN BACHRI SYAM